

**RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON JETIS
2021 – 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2019, Renstra Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra kecamatan Jetis Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu , RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Replublik Indonesia No 18 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 13) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra kecamatan Jetis Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Jetis;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

acuan bagi Kecamatan Jetis dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bantul.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tahun 2017- 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dalam menyusun Renja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Jetis menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya. Kapanewon Jetis dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Jetis menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;

- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan bagan susunan organisasi Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON JETIS



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Jetis

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program kerja Kapanewon;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- pengelolaan keuangan Kapanewon;
- penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian program, keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
 - g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- 1) Jawatan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom
- 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Praja
- 3) Jawatan Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah
 6. Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 8. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat Kapanewon, yang meliputi :
1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa;
 6. fasilitasi pengusulan pejabat lurah desa;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Ketenteraman

- 1) Jawatan Ketenteraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Sekretaris.
- 2) Jawatan Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- 3) Jawatan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat Kapanewon;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat Kapanewon;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- 1) Jawatan Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Sekretaris.
- 2) Jawatan Pelayanan dipimpin oleh Kepala Jawatan
- 3) Jawatan Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - c. pelaksanaan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
 - e. pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
 - f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan desa;
 - h. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- 1) Jawatan Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Sekretaris.
- 2) Jawatan Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- 3) Jawatan Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon.

- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja Jawatan;
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - c. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kapanewon;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Jetis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan aset berupa sarana prasarana penunjang.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Jetis sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Jetis

adalah 22 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 13 orang jabatan fungsional umum.

Daftar Nominatif ASN Kapanewon Jetis

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	SARYADI, SIP, MSI	197612181995111001	Panewu	IV / a
2	FX. BAMBANG TRİYANTO, SH	196210061992031004	Panewu Anom	IV / a
3	DRS.ISTADI, MM	196708101994031015	Kepala Jawatan Keamanan	IV / a
4	DWI RUWIYATI, S.SOS, MM	196711141991032003	Kepala Jawatan Praja	IV / a
5	SITI SUMIYATI	197111111993032007	Kepala Jawatan Pelayanan	III / c
6	IR. SUPRIHADI, MMA	196211011992031006	Kepala Jawatan Kemakmuran	IV / a
7	ERZANI, SST	197405261998031003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III / c
8	ISTIANTO, SE	19820522210011018	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	III / c
9	IRIYANTA, BA	196312141992031004	Kepala Jawatan Sosial	III / d
10	BARIYADI	197205222009061001	Pengadministrasi Jawatan Keamanan	II / c
11	SUBIYANTA	197106052008011025	Pengadministrasi Jawatan Pelayanan Umum	III / b
12	SUNARTO	196401181985031005	Pengadministrasi Jawatan Sosial	III / d
13	PAMUJI	197803252008011014	Pengadministrasi Jawatan Kemakmuran	II / b
14	DIAN PRIHANDARI	198310062014062002	Bendahara	III / b
15	AGATON DWI HARTANTA	196701101990081001	Pengadministrasi Jawatan Praja	III / a
16	SUGENG	196808282008011015	Pengadministrasi Umum	II / a
17	SARIJAN	196305201989031012	Pengadministrasi Umum	III / a

Kondisi Pegawai berdasar Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	5 Orang	
2	Golongan III	11 Orang	
3	Golongan II	2 Orang	

Sumber data : dari Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber data dari Sub Bag Umum

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
----	------------	--------	-----

1	PascaSarjana (S2)	4	
2	Sarjana (S1)	9	
3	Diploma	1	
4	SMA/Sederajat	6	
5	SMP	1	

Sumber data : dari Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	12
Perempuan	8

Sumber data : dari Sub Bag Umum dan Kepegawaian

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Jetis didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1 Asset Kapanewon Jetis

NO	NAMA	JUMLAH	KET
1.	Gedung kantor	3 Unit	G.Utama,G.Pelayana
2.	Kendaraan roda 4 (empat)	1 buah	n,UKS
3.	Kendaraan roda 2 (dua)	5 buah	
4.	Mesin ketik	1 buah	
5.	Personal Computer (PC)	7 buah	
6.	Laptop	5 buah	
7.	Meja kerja	26 buah	
8.	Kursi kerja	40 buah	
9.	.Meja rapat	80 buah	
10.	Pesawat telepon	1 buah	
11.	Felling Cabinet	8 buah	
12.	Almari	6 b uah	
13.	Telpon fax	1 buah	
14.	AC	7 buah	
15.	Meja pelayanan	1 buah	
16.	Kursi tunggu	5 buah	

Sumber Data Kepegawaian dari Sub Bag Umum Aset dari Sub Bag Keuangan dan Aset

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Jetis selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2011-2015 Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM Kecamatan	76	80	85	85	90	90	75	96,8	95,10	95,10	90.11		NA	NA	NA	NA		
2.	Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	75	80	80	85	95	100	75	80	90,34	85	95			100	100	100	100	
3	Rata arata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes..	75	80	85	85	90	90	80	95	100	100	100		90	100	111,1	100	100	
4	Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	80	80	85	90	100	100	80	80	85	90	100			100	100	100	62,10	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Jetis dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
- c. Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Jetis dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- c. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Jetis masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jetis

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	Sarana dan prasara pelayanan belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan kurang luas 2. Sarana penunjang yang ada belum lengkap 3. Terbatasnya blangko dokumen kependudukan.
		Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
2	masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
3	Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes	Kompetensi SDM kurang memadai
4	Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yg efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayaan potensial lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, insfrastruktur dan penegelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.
6. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kapanewon Jetis terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yg efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Jetis terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	1. Misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan

	<p>menuju pemerintah an yg efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadiri pelayanan publik prima.</p>	<p>A Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN</p>	<p>efisien Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten Masih adanya seksi yang kekurangan staf Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN</p>
--	---	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Jetis tidak ada Renstra K/L yang terkait.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kec Jetis tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kapanewon Jetis

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Jetis ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis
Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Adanya kawasan pertanian	1. Lahan masih luas 2. Dukungan masyarakat	1. Kondisi tanah datar 2. Kurangnya sosialisasi kepada investor
2	Hampir 60 % wilayah terdiri dari Kawasan dataran	1. Adanya potensi wisata alam dan perkebunan	1. Kekurangan air di musim kemarau, sehingga mengurangi produktifitas. 2. Bahaya banjir
3	Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kota	Akses ke luar daerah lebih dekat	Potensi kerawanan dan gangguan keamanan lebih besar

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jetis ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
2	Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	-Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan -Rendahnya penegakan

			peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan
--	--	--	--

Namun demikian berdasar kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Jetis sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Jetis yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 2) Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Jetis. Disamping itu prospek kedepan dengan adanya bandara internasional di Kulon Progo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah Kabupaten Bantul.
- 3) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.
- 5) Dukungan pergerakan Masyarakat oleh lintas sector dalam upaya pencapaian Herd immunity penurunan kasus covid -19 dengan peningkatan cakupan vaksinasi covid-19 sampai tahun 2026.

- 6) Penurunan kasus stunting angka kematian bayi (AKB), angka kematian Ibu (AKI),dbd, peningkatan penemuan dan penanganan kasus AIDS/HIV.
- 7) Terkait dengan tanah kas desa khususnya SG (Sultan Ground) penggunaa lahan atau pemanfaatan lahan yang belum terkelola dengan baik,agar dapat mendapatkan arahan dan kejelasannya agar dapat memanfaatkan lahan tersebut.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Jetis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10
1.	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	91	92	93	94

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Jetis

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yg efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Meningkatnya sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Jetis

DIY/BANTUL

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.			Target	RP.
1	2	3				4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di Kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	4	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANGAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	-	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	Kapanewon Jetis	Jetis
		4	0	0	2,04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewangan Urusan Kebudayaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan Pengendalian di Kapanewon	-	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	100 %	45.300.000	Kapanewon Jetis	Jetis
		7	0	1		KECAMATAN				3.453.629.285		3.482.141.093		3.612.444.570		3.701.623.210		3.793.031.290		3.793.031.290	Kapanewon Jetis	Jetis

		7	0	0		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	90 angka	90 angka	3.239.0 86.673	90 angka	3.259.6 83.593	90 angka	3.341.1 76.680	90 angka	3.424.7 05.070	90 angka	3.510.3 22.700	90 angka	3.510.3 22.700	Kapanewo n Jetis	Jeti s
		7	0	0	2, 01	Perencanaa n, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kec. Jetis	100%	90 angka	5.472.5 00	90 angka	6.972.5 00	90 angka	79.493. 087	90 angka	6.972.5 00	90 angka	6.972.5 00	90 angka	6.972.5 00	Kapanewo n Jetis	Jeti s
		7	0	0	2, 02	Administراس i Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadmi nistrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	90 angka	2.688.3 29.285	90 angka	2.688.3 29.285	90 angka	2.688.3 29.285	90 angka	2.688.3 29.285	90 angka	2.688.3 29.285	90 angka	2.688.3 29.285	Kapanewo n Jetis	Jeti s
		7	0	0	2, 06	Administراس i Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola an Administراس i Umum	100%	100 %	193.099 .886	100 %	199.196 .886	100 %	199.196 .886	100 %	199.196 .886	100 %	199.196 .886	100 %	199.196 .886	Kapanewo n Jetis	Jeti s
		7	0	0	2, 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuh an Barang Milik Daerah	100%	98 %	32.347. 000	98 %	42.347. 000	98 %	42.347. 000	98 %	42.347. 000	98 %	42.347. 000	98 %	42.347. 000	Kapanewo n Jetis	Jeti s

		7	0	0	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100 %	175.913 .272	100 %	179.913 .272	100 %	179.913 .272	100 %	179.913 .272	100 %	179.913 .272	Kapanewo n Jetis	Jeti s		
		7	0	0	2,		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	98 %	143.924 .730	98 %	144.924 .650	98 %	144.924 .650	98 %	144.924 .650	98 %	144.924 .650	Kapanewo n Jetis	Jeti s		
		7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	90 %	58.215. 000	90 %	60.215. 000	90 %	61.720. 370	90 %	63.263. 380	90 %	64.844. 960	90 %	64.844. 960	Kapanewo n Jetis	Jeti s
		7	0	0	2,		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100%	90 %	49.515. 000	90 %	50.515. 000	90 %	50.515. 000	90 %	50.515. 000	90 %	50.515. 000	90 %	50.515. 000	Kapanewo n Jetis	Jeti s
		7	0	0	2,		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100%	90 %	8.700.0 00	90 %	9.700.0 00	90 %	9.700.0 00	90 %	9.700.0 00	90 %	9.700.0 00	90 %	9.700.0 00	Kapanewo n Jetis	Jeti s

		7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100%	80%	57.620.112	80%	60.535.000	80%	62.048.370	80%	63.599.580	80%	65.189.570	80%	65.189.570	Kapanewon Jetis	Jetis
		7	0	0	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	90%	29.500.000	90%	31.500.000	90%	31.500.000	90%	31.500.000	90%	31.500.000	90%	31.500.000	Kapanewon Jetis	Jetis
		7	0	0	2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	90%	28.120.112	90%	29.035.000	90%	29.035.000	90%	29.035.000	90%	29.035.000	90%	29.035.000	Kapanewon Jetis	Jetis
		7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100%	100%	88.357.500	100%	89.357.500	100%	91.591.400	100%	93.881.220	100%	96.228.250	100%	96.228.250	Kapanewon Jetis	Jetis
		7	0	0	2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	90 persen	88.357.500	90 persen	89.357.500	90 persen	91.591.400	90 persen	93.881.220	90 persen	96.228.250	90 persen	96.228.250	Kapanewon Jetis	Jetis
		7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerinta	100%	100 Persen	10.350.000	100 Persen	10.350.000	100 Persen	10.608.750	100 Persen	10.873.960	100 Persen	11.145.810	100 Persen	11.145.810	Kapanewon Jetis	Jetis

						HAN UMUM	han Umum															
		7	0	0	2,	Penyeleng araan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelen ggaraan Pemerinta han Umum	100%	100 %	10.350. 000	100 %	10.350. 000	100 %	10.608. 750	100 %	10.873. 960	100 %	11.145. 810	100 %	11.145. 810	Kapanewo n Jetis	Jeti s
									TO TAL	3.498.9 29.285		3.527.4 41.093		3.657.7 44.570		3.746.9 23.210		3.838.3 31.290		3.838.3 31.290		

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94	

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kapanewon Jetis tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Jetis yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Jetis serta berpedoman pada RPJMD tahun 2022-2026. Renstra Kapanewon Jetis tahun 2022-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Jetis dalam menyusun Renja Kapanewon Jetis tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026

Bantul, Mei 2021

PANEWU JETIS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Saryadi', is written over a faint, illegible stamp or watermark.

SARYADI, S.IP,M.Si

NIP. 197612181995111001